

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perspektif ekonomi Islam. Adapun penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Asep Hidayat (2022) Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Implementasi Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya SDGs ini dapat membantu dalam kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi *literature*. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masalah kesejahteraan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kendati pemerintah telah menerapkan berbagai solusi dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, namun dalam praktiknya, masalah kemiskinan masih terus berlangsung di Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang implementasi *Sustainable*

Development Goals (SDGs). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tempat penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda juga.

2. Penelitian yang dilakukan Dzulqarnain, Meigawati, and Basori (2022) Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan judul “Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program SDGs dalam penanggulan kemiskinan di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya maksimal mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menghapuskan kemiskinan, telah dilakukan berbagai langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada indikator implementasi kebijakan dan tempat penelitian yang yang dilakukan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tanyo Nandi Purwoko (2023) Skripsi Universitas Lampung dengan judul “Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan beberapa temuan. Pertama, standar dan tujuan kebijakan telah berhasil menerapkan nilai implementasi. Kedua, sumber daya mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai implementasi. Ketiga, disposisi atau sikap para pelaksana cukup berhasil menerapkan nilai implementasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada indikator implementasi kebijakan dan tempat penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu di Kota Lampung sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Garanta.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Zaini et al., 2021) Hasanuddin Journal of Sociology (HJS) Universitas Hasanuddin dengan judul “Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

bentuk penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang berada di wilayah pedesaan dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals*. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *Sustainable Development Goals* pemerintah Desa Wangajaya mengaplikasikan program turunan yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu SDGs Desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait indikator penerapan, pada penelitian terdahulu tidak menggunakan indikator penerapan kebijakan hanya berfokus pada penerapan sedangkan penelitian ini berfokus pada indikator penerapan kebijakan.

5. Penelitian yang dilakukan Musri (2020) Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan program Sustainable Development

Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah cukup berhasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait indikator penerapan, pada penelitian terdahulu tidak menggunakan indikator penerapan kebijakan hanya berfokus pada penerapan sedangkan penelitian ini berfokus pada indikator penerapan kebijakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Penerapan Kebijakan

1. Konsep Penerapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan merupakan suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana (KBBI, 2023). Menurut G.R. Terry sebagaimana yang disebutkan dalam Sukarna (2011), penerapan adalah serangkaian tindakan yang mencakup pengaturan, pengelompokan, pencapaian tujuan,

pemberian tugas kepada individu dengan mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan, dan memberikan wewenang kepada setiap individu untuk melaksanakan tugas tersebut. Menurut Syaukani (2004), penerapan (implementasi) adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sementara itu, Agustino (2014) menggambarkan penerapan (implementasi) sebagai suatu proses dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan akhir mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Syaukani, Gaffar, dan Rasyid, 2002) dan (Jumroh, 2021), mendefinisikan implementasi sebagai "Proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya," serta "Serangkaian aktivitas langsung yang bertujuan untuk menjalankan program." Dalam kata lain, implementasi adalah interaksi antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya, serta serangkaian aktivitas yang bertujuan menjalankan suatu program, yaitu:

- a. Organisasi (*Organization*); pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

- b. Interpretasi (*Interpretation*); menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat untuk dapat diterima dan dilaksanakan.
- c. Penerapan (*Application*); ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang dapat disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program”.

2. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau metode yang dipilih untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan. Pada setiap proses perumusan kebijakan publik, langkah awal melibatkan identifikasi masalah yang kemudian diikuti oleh implementasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Charles O. Jones (1984;25) dalam (Mustari, 2015), istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design.

Menurut Wahab (2005), Kebijakan dapat dijelaskan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi

kerangka dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak dalam konteks pemerintahan, organisasi, dan sejenisnya. Hal ini mencakup pernyataan tentang cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman yang digunakan dalam manajemen untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Agustino (2014) kebijakan adalah rangkaian tindakan atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang melibatkan hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan ini menekankan bahwa definisi kebijakan juga mencakup perilaku yang memiliki maksud dan tujuan konkret, sehingga kebijakan harus menggambarkan tindakan yang sebenarnya dilakukan daripada sekadar usulan aktivitas dalam suatu masalah.

Wahab (2005) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapanharapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;

- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

3. Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna memperoleh dampak atau tujuan yang diinginkan. Penerapan dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*out put*) maupun sebagai hasil.

Penerapan kebijakan adalah elemen krusial dalam keseluruhan proses kebijakan. Ini tidak hanya berhubungan dengan cara mengubah keputusan politik menjadi langkah-langkah rutin melalui prosedur birokrasi; lebih dari itu, itu juga mencakup aspek-aspek seperti konflik, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Penerapan kebijakan adalah hal yang sangat penting, mungkin bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan hanya akan menjadi gagasan atau rencana yang bagus yang terjaga rapi dalam arsip jika tidak dijalankan. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah sebuah konsep yang tidak hanya mengandung arti berdasarkan rangkaian kedua kata tersebut. Implementasi kebijakan sebagai sebuah konsep memiliki sejumlah landasan teoritik terutama sejumlah faktor faktor yang berperan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor dan unsur yang ada di dalam masing masing faktor yang masing masing secara sendiri sendiri atau bersama sama saling berinteraksi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Masing-masing faktor dan unsur yang ada di dalamnya itu memiliki peran yang berbeda beda, tetapi keberadaannya tidak bisa diabaikan atau dianggap kecil peranannya. Adakalanya faktor atau unsur yang memiliki peran kecil dalam kegiatan publik tertentu, bisa dianggap

memiliki peran yang besar dalam kasus atau kegiatan yang lain (Jumroh, 2021).

Menurut teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1) dalam (Jumroh, 2021), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor, yaitu;

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peran yang sangat penting karena melibatkan penyaluran informasi, ide, keterampilan, peraturan, dan sebagainya melalui berbagai saluran kepada pihak yang berhak menerima. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada pemahaman yang baik oleh para pelaksana terhadap apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus tepat dan dipahami dengan seksama oleh pelaksana. Selain itu, untuk menerapkan kebijakan dengan baik, petunjuk pelaksanaan tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus sangat jelas. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak *ambigu/nebdua*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- 1) Kecukupan dan Kualifikasi, Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kebijakan harus memiliki jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Jumlah pelaksana yang memadai saja tidak menjamin keberhasilan implementasi, kecuali jika mereka juga memiliki keterampilan yang sesuai. Sebaliknya, kekurangan personel dengan keterampilan yang sesuai dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Kewenangan, Kewenangan dalam konteks sumber daya manusia adalah kemampuan atau hak yang dimiliki oleh individu untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Ini mencakup wewenang setiap pelaksana untuk menjalankan tugas-tugas yang relevan dengan isi kebijakan yang telah diberikan.
- 3) Informasi, Informasi memainkan peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam konteks sumber daya manusia adalah semua

data dan instruksi yang dimiliki oleh individu untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk pelaksanaan kebijakan mencakup berbagai jenis petunjuk tertulis, panduan, pesan, dan prosedur yang dirancang untuk memandu pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 4) Sarana dan prasarana, Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

c. Disposisi

Sikap dalam konteks ini merujuk kepada pandangan dan dukungan yang diberikan oleh para pelaksana terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan memiliki dampak signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketika para pelaksana memiliki kesediaan dan keterbukaan untuk menerima serta melaksanakan sebuah kebijakan tanpa adanya paksaan, ini dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, situasinya akan berbeda jika para pelaksana kebijakan memiliki pandangan yang berbeda tentang substansi

kebijakan tersebut yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George c. Edward III sebagai berikut:

- 1) Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga.
- 2) Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.
- 3) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

d. **Struktur Birokrasi**


Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- 1) Membuat standar operating prosedur (sop) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- 2) Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program

pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Gambar. 2.1

Model Pendekatan Implementasi Menurut Edward III



Sumber: Edward III (1980:21) dalam (Jumroh, 2021)

2.2.2. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sebelum berakhirnya pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs), pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai MDGs pada tahun 2010, telah dibuat rencana pembangunan dunia setelah tahun 2015. Ini diperkuat dengan adopsi dokumen "*The Future We Want*" dalam Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012. Kedua inisiatif ini menjadi pendorong utama dalam penyusunan agenda pembangunan pasca tahun 2015, yang kemudian disetujui dalam Sidang Umum PBB pada September 2015. Agenda ini dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 atau *Sustainable*

Development Goals (SDGs).TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan kelangsungan sosial masyarakat, melindungi lingkungan, dan mempromosikan pembangunan inklusif, serta memastikan tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

- a. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
- b. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
- c. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
- d. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).
- e. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
- f. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).

- g. SDGs tidak hanya memuat tujuan tapi juga sara pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, memastikan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, melestarikan kualitas lingkungan hidup, dan memastikan keadilan serta tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan, yaitu:

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*). Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Quality*). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*). Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*). Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan

- industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- j. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negaranegara di dunia.
 - k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
 - l. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
 - m. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*). Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
 - n. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
 - o. Kehidupan di Darat (*Life On Land*). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

- p. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*). Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar. 2.2

Simbol 17 Tujuan Global SDGs



Sumber: (Bappenas, 2023)

Untuk Mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini memerlukan sinergi kebijakan

perencanaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang dapat diukur. Selain itu, juga ada indikasi dukungan pembiayaan yang terencana.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) melibatkan 17 tujuan utama yang tercermin dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator. Keseluruhan SDGs dirangkum dalam empat pilar utama untuk mengukur progres dan capaian, yakni:

- a. Pilar pembangunan sosial, memiliki tujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. Pilar pembangunan ekonomi bertujuan agar tercapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan;
- c. Pilar pembangunan lingkungan memiliki tujuan agar tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- d. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan tata

kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan (Bappenas, 2023).

2. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

SDGs Desa adalah sebuah pendekatan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Tujuan utamanya adalah menciptakan desa yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, perhatian pada kesehatan, lingkungan, dan pendidikan, serta memperhatikan kesetaraan gender dan budaya. Desa yang berperan dalam jaringan dan responsif terhadap nilai-nilai budaya lokal untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Program SDGs Desa adalah inisiatif dari Kementerian Desa dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keamanan di desa. Program ini merupakan upaya baru yang digagas oleh Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. Program SDGs Desa bertujuan menjadi landasan untuk membangun desa secara berkelanjutan.

Program SDGs Desa diutamakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh Dana Desa. Dengan demikian, program ini merupakan prioritas dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

di tingkat desa. Melalui program ini, diharapkan desa-desa dapat mengimplementasikan berbagai langkah dan proyek yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik bagi penduduk desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 telah menetapkan 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui program SDGs Desa yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa pada tahun 2021. Berikut adalah rincian tujuan-tujuan tersebut:

- a. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
- b. Mewujudkan desa tanpa kelaparan.
- c. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan di desa.
- e. Mewujudkan kesetaraan gender di desa.
- f. Memastikan desa memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang layak.
- g. Memfasilitasi penggunaan energi bersih dan terbarukan di desa.
- h. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan di desa.
- i. Mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur di desa.
- j. Mengurangi kesenjangan di antara desa-desa.

- k. Membangun pemukiman desa yang berkelanjutan.
- l. Mendorong konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan di desa.
- m. Mengendalikan dan mengurangi dampak perubahan iklim oleh desa.
- n. Melestarikan ekosistem laut di desa.
- o. Melestarikan ekosistem daratan di desa.
- p. Mewujudkan desa yang damai dan berkeadilan.
- q. Meningkatkan kemitraan untuk pembangunan desa.
- r. Memperkuat lembaga desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Gambar. 2.3
Tujuan SDGs Desa



Sumber: (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2023)

Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dan mencakup berbagai aspek kehidupan

masyarakat desa, termasuk ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan, dan budaya.

Terdapat delapan tipe desa dalam SDGs Desa yang dapat digunakan sebagai dasar mencapai tujuan SDGs Desa.

Adapun tipe desa, yaitu:

- a. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; meliputi tujuan 1 dan 2
- b. Desa Ekonomi Tumbuh Merata; meliputi tujuan 8, 9, 10 dan 12
- c. Desa Peduli Kesehatan; meliputi tujuan 3, dan 11
- d. Desa Peduli Lingkungan; meliputi tujuan 7, 13,14 dan 15
- e. Desa Peduli Pendidikan; meliputi tujuan 4
- f. Desa Ramah Perempuan; meliputi tujuan 5
- g. Desa Berjejaring meliputi tujuan 17
- h. Desa Tanggap Budaya; meliputi tujuan 16 dan 18.

2.2.3. Pengentasan Kemiskinan

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah peristiwa global, di mana negara-negara memiliki perbedaan dalam ciri-ciri mereka karena berbagai

faktor seperti geografi, budaya, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang terus menerus dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana tingkat standar hidup seseorang rendah, yang berarti bahwa sejumlah orang atau kelompok mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan standar hidup yang umum berlaku dalam masyarakat mereka. Standar hidup yang rendah ini secara langsung berdampak pada kesehatan, moral, dan harga diri individu yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini mengharuskan adanya usaha yang terencana, terkoordinasi, dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini dalam waktu yang singkat. Upaya penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mengacu pada keadaan di mana seseorang kurang memiliki pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka. Ini mengakibatkan mereka mengalami kesusahan, penderitaan, atau kehidupan yang sulit dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kebutuhan dasar ini dapat diartikan sebagai sejumlah barang dan layanan yang diperlukan oleh individu untuk menjalani kehidupan yang layak, seperti makanan yang bergizi sesuai dengan kondisi dan lingkungan mereka, pakaian, tempat tinggal, dan terutama makanan.

2. Penyebab kemiskinan

Penyebab utama kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan politik yang tidak memberikan keuntungan yang cukup bagi keluarga miskin. Akibatnya, keluarga miskin memiliki akses yang terbatas ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Selain itu, terdapat empat faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Chambers dalam (Khomsan, Ali, 2015), yaitu;

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup secara manusiawi.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena dampak kebijakan pembangunan yang belum merata bagi seluruh masyarakat, yang mengakibatkan ketimpangan dalam pendapatan. Orang yang mengalami kemiskinan relatif mungkin sebenarnya memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi masih dianggap miskin dalam konteks masyarakat sekitarnya yang lebih makmur.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berkaitan dengan faktor budaya, seperti sikap individu atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini bisa termasuk kurangnya inisiatif, keengganan untuk bekerja keras, perilaku boros, atau kurangnya kreativitas, bahkan jika ada bantuan dari pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang disebabkan oleh sistem yang tidak mendukung pembebasan dari kemiskinan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan dalam hak dan peluang, kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi dapat memperkuat kemiskinan struktural.

Berdasarkan (Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000) tentang Proenas menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan di bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kemiskinan kronis (*chronic povety*)

Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang timbul akibat dari tingkah laku dan pola hidup masyarakat yang kurang produktif, keterbatasan sumber daya, kurangnya akses pendidikan dan perawatan kesehatan, peluang kerja yang terbatas, serta rasa tidak berdaya di kalangan masyarakat.

b. Kemiskinan sementara (*transient poverty*)

Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang muncul akibat fluktuasi dalam siklus ekonomi dari situasi yang normal menjadi krisis ekonomi, perubahan musiman seperti yang dialami oleh nelayan dan petani

dalam pertanian tanaman pangan, serta dampak dari bencana alam atau kebijakan tertentu.

3. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat

Pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 yang mengatur tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Di dalam Peraturan Presiden, pemerintah memerintahkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat. Tim ini akan terdiri dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Langkah-langkah ini bertujuan untuk lebih efektif dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan

kemiskinan di seluruh wilayah, melibatkan berbagai pihak, dan memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan dengan baik dan terkoordinasi (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun, 2010).

Pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari;

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

2.2.4. Konsep Kemiskinan dalam Islam

1. Kemiskinan dalam Islam

Menurut bahasa, kata "miskin" berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya mengindikasikan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah ini dalam firman-Nya dalam (Q.S Al-Balad [90] 16).

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: *"atau kepada orang miskin yang sangat fakir."*

Kata "fakir," yang berasal dari bahasa Arab "al-faqru," memiliki arti dasar "membutuhkan" atau "al-ihthiyaj." Allah SWT dalam firman-Nya, QS.al-Qashash [28]:24

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: *"Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".*

Secara lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengkategorikan individu yang memiliki harta (uang) tetapi

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta (uang) dan juga tidak memiliki penghasilan. (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut). Perbedaan ini relevan untuk menjelaskan pengertian dua kategori penerima zakat, yaitu *al-fuqara* (orang-orang faqir) dan *al-masakin* (orang-orang miskin), sesuai dengan firman-Nya dalam QS. at-Taubah [9]:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu kenyataan yang, dari berbagai sudut pandang, seharusnya dipahami sesuai dengan realitasnya. Namun, peradaban Barat yang menganut sistem ekonomi Kapitalis memiliki pandangan yang berbeda tentang kemiskinan. Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara absolut. Dalam pandangan

mereka, karena kebutuhan berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan produk barang dan jasa, usaha pemenuhan kebutuhan tersebut juga mengalami perkembangan dan variasi (Cantika, 2014).

2. Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

Secara umum, prinsip pengentasan kemiskinan dengan ajaran keadilan sosial dalam Islam dapat dianggap mirip, meskipun terdapat perbedaan terkait sumber motivasi dan pelaksanaannya. Dalam konteks Islam, motivasi utamanya berasal dari keyakinan agama dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Meskipun begitu, pada akhirnya, substansi atau hasil yang ingin dicapai oleh keduanya memiliki nilai yang sama-sama mulia.

Ajaran Islam menyatakan bahwa manusia yang diberi keberuntungan untuk memperoleh harta seharusnya memandangnya sebagai tanggung jawab sebagai khalifah. Dalam konteks ini, tugasnya bukan hanya menerima dan memanfaatkan harta tersebut, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk memberikan zakat, sedekah, dan infak. Allah memberikan harta sebagai sarana kehidupan bagi seluruh manusia, sehingga penggunaannya seharusnya diarahkan untuk kepentingan bersama.

Pemberian zakat, sedekah, dan infak, yang diajarkan dalam ajaran Islam, memiliki tujuan untuk mendorong nilai solidaritas dan persaudaraan di antara sesama manusia. Dengan

memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, individu memperkuat ikatan sosial dan menunjukkan rasa kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Ini merupakan wujud dari konsep berbagi dan saling mendukung dalam masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam (Huda, 2015).

Menurut Qardhawi dalam (Isniastiwi, 2020), terdapat lima solusi untuk mengatasi kemiskinan, antara lain:

- a. Menekankan kewajiban bagi umat Islam untuk bekerja dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi.
- b. Mendorong individu yang mampu memberikan jaminan ekonomi bagi keluarga miskin yang berada di sekitarnya.
- c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat untuk digunakan dalam program pengentasan kemiskinan.
- d. Meningkatkan pengumpulan dana bantuan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial.
- e. Mendorong individu kaya untuk memberikan sumbangan *shadaqah tathawwu'* (sumbangan sukarela) kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam Islam terdapat strategi pengentasan kemiskinan yang dapat diimplementasikan melalui berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam program pengentasan kemiskinan dan

upaya menciptakan lapangan kerja (Yuli, 2013). Adapun prinsip-prinsip pengentasan kemiskinan meliputi:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*).

Hal ini dicapai melalui dua jalur utama, yaitu larangan riba dan dorongan terhadap kegiatan sektor riil. Larangan riba diharapkan dapat mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan stabilitas perekonomian. Sementara itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis, seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat.

- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*Pro-Poor Budgeting*)

Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang mendukung kepentingan banyak orang. Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama untuk mencapai *pro-poor budgeting*, yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan public

- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*Pro-Poor Infrastructure*)

Dalam perspektif Islam, ditekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*Pro-Poor Public Services*)

Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang bersifat pro-masyarakat. Tiga bidang pelayanan publik yang menjadi fokus serius dalam Islam mencakup birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan publik mencakup kebutuhan dasar dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*Pro-Poor Income Distribution*)

Islam mendukung kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang menguntungkan rakyat miskin. Tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan melibatkan aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta anjuran untuk qardul hasan, infak, dan wakaf.

Menurut Quraisy Shihb dalam (Isnaini Harahap, 2015) secara garis besar, usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga hal pokok, yaitu:

a. Kewajiban setiap individu

Dalam Islam, setiap individu diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Mereka juga diperintahkan untuk berkelana di bumi Allah SWT serta mencari rezeki-Nya. Konsep ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al- Jumu'ah [62]:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.*

Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam (Isnaini Harahap, 2015) mengenai Surat Al-Jumu'ah ayat 10, dijelaskan bahwa setelah umat Islam dilarang untuk bertransaksi setelah adanya seruan untuk berkumpul dalam shalat Jumat, kemudian diizinkan bagi mereka untuk bertebaran di muka bumi guna mencari karunia Allah. Pada surat Al-Jumu'ah ayat 10, berdasarkan tafsir Ibnu

Katsir, dapat dipahami bahwa kewajiban individu untuk bekerja dan mencari nafkah dianggap sebagai salah satu cara utama dalam mengentaskan kemiskinan. Aktivitas mencari rezeki di dunia dipandang sebagai sarana utama untuk memperoleh kekayaan dan menjadi faktor dominan dalam memakmurkan dunia.

b. Kewajiban Kelompok/Masyarakat

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi kebutuhan satu sama lain. Islam menetapkan dasar pertama dalam menciptakan jaminan sosial. Islam juga menegaskan pentingnya tidak acuh dan meninggalkan nasib fakir miskin terlantar. Allah SWT telah menetapkan hak tertentu bagi mereka yang terdapat dalam harta orang-orang kaya, dan hak tersebut merupakan zakat yang harus diberikan. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah [2]: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa

saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya

Pada Surah Al-Baqarah ayat 215, dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dalam (Isnaini Harahap, 2015), dapat dipahami bahwa zakat yang diberikan dianggap sebagai salah satu cara untuk saling menjamin dan mencukupi kehidupan, baik antar kerabat dekat, anak yatim, maupun sesama kaum Muslim yang memerlukan pertolongan.

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengentaskan kemiskinan di daerah yang dipimpinnya. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Hadid [57]:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku*

adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya.Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam (Isnaini Harahap, 2015) mengenai Surah Al-Hadid ayat 25, dijelaskan bahwa makna keadilan dalam ayat tersebut, menurut Mujahid, Qatadah, dan lain-lain, adalah perkara hak yang diakui oleh akal sehat dan lurus, serta bertentangan dengan pandangan yang tidak benar. Pada Surah Al-Hadid ayat 25, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dapat dipahami bahwa pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin yang memegang amanah untuk mensejahterakan negara yang dipimpinnya. Ini termasuk dalam penegakan aspek ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.Komitmen besar Islam terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pemenuhan kebutuhan hidup, terutama dalam hal kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan.


Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, melainkan merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban-kewajiban.Kehidupan yang seimbang menurut Islam bukan hanya mencari harta,

tetapi juga melaksanakan kewajiban agama. Jika seseorang menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya, hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dan kekurangan kedamaian hati. Oleh karena itu, tujuan hidup dalam perspektif Islam adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, sementara harta dianggap sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, seperti membangun masjid, menyantuni yatim piatu, berzakat, bersedekah, dan menjalankan ibadah haji.

2.3. Kerangka Pikir

Penetapan fokus penelitian ini menggunakan 4 indikator penerapan kebijakan yang di kemukakan oleh George C Edward III (1980) yaitu komunikasi, ukuran dan tujuan kebijakan (Struktur Brokrasi), sumber daya dan disposisi atau sikap para pelaksana (Jumroh, 2021). Sedangkan indikator pengentasan kemiskinan masyarakat desa sesuai SDGs Desa yaitu desa tanpa kemiskinan, kelaparan dan desa ekonomi tumbuh merata. Adapun kerangka fikir yang dapat digambarkan pada penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar. 2.4
Kerangka Pikir



Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2023)